



**P U T U S A N**

**No. 768 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IRWANDA bin M. JAMIL;**  
Tempat lahir : Jurok;  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 4 April 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lamsiteh, Kecamatan Darul Imarah,  
Kabupaten Aceh Besar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;  
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa Irwanda bin Alm. M. Kamil, pada hari yang tidak di ingat lagi sekitar bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, di Desa Lamsiteh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Irwanda bin Alm. M. Kamil sekira bulan Desember tahun 2011, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu dengan berpura-pura merental 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Arena tahun 2010 warna Merah Maron Nopol BL 775 LB dari saksi korban Saifuddin bin Alm. Ibnu Umar alias Abu Chiek, seharga perbulan Rp5.215.700,00 dan oleh Saksi korban dengan membuat perjanjian/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bahwa Terdakwa tidak perlu membayar uang rental itu kepada korban, tetapi oleh Terdakwa membayarkan saja uang itu langsung kepada leasing sebagai angsuran kredit mobil saksi korban sebesar harga rental mobil tersebut yaitu per bulan-nya Rp5.215.700,00 dan setelah dibuat kesepakatan maka 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Arena tahun 2010 warna Merah Maron Nopol BL 775 LB milik korban beralih/berpindah tangan kepada Terdakwa, kemudian setelah waktu berjalan 18 (delapan belas) bulan, sekitar bulan Agustus 2013 Saksi korban menemui Terdakwa untuk menanyakan mengenai pengembalian mobil korban, karena masa perjanjian/kesepakatan sudah berakhir, dan sudah dua bulan terlewatkan, dan hal itu tidak pernah dihiraukan oleh Terdakwa, malah ternyata mobil Saksi korban tersebut sudah dijadikan sebagai milik Terdakwa dan sudah dialihkan/digadaikan kepada pihak lain, hal itu terbukti sekitar bulan September 2013 Saksi korban melihat mobil Suzuki APV warna Merah Maron Nopol 775 LB milik Saksi korban itu, sedang berjalan di daerah pasar Lambaro Aceh Besar, dan oleh Saksi korban menghentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada yang membawa mobil tersebut (yaitu saksi M. Harun bin A. Rahman) "kenapa mobil ini ada padamu" yang membawa mobil tersebut menjawab "bahwa Terdakwa sudah menggadaikan mobil ini kepada saya/saksi M. Harun bin A. Rahman sebanyak 20 (dua puluh) mayam emas murni, atas dasar tersebut maka oleh Saksi korban melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian Polda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut dalam mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa Irwanda bin Alm. M. Kamil, pada hari yang tidak di ingat lagi sekitar bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, di Desa Lamsiteh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum, telah memiliki

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 768 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Arena tahun 2010 warna Merah Maron Nopol BL 775 LB tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Irwanda bin Alm. M. Kamil sekira bulan Desember tahun 2011, merental 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Arena tahun 2010 warna Merah Maron Nopol BL 775 LB dari Saksi korban Saifuddin bin ALM. Ibnu Umar alias Abu Chiek, selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Juni 2013 dan Saksi korban merentalkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Arena tahun 2010 kepada Terdakwa seharga perbulan Rp5.215.700,00 dan oleh Saksi korban dengan membuat perjanjian lisan bahwa Terdakwa tidak perlu membayar uang rental itu kepada korban, tetapi oleh Terdakwa membayarkan saja uang itu langsung kepada leasing sebagai angsuran kredit mobil saksi korban itu sebesar harga rental mobil tersebut yaitu perbulannya Rp5.215.700,00 kemudian setelah waktu berjalan melampaui 18 (delapan belas) bulan, sekitar bulan Agustus 2013 saksi korban menemui Terdakwa untuk menanyakan mengenai pengembalian mobil korban, karena masa rental sudah berakhir sejak bulan Juni 2013, dan ini sudah bulan Agustus, maka sudah dua bulan menunggu lagi, sekalian Terdakwa bayar tunggakan yang dua bulan terlewatkan itu, dan saat itu oleh Terdakwa menjawab "saya juga punya hak atas mobil itu, kan saya yang mengansur kreditnya tiap bulan" atas dasar pemikiran itu Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik korban, padahal yang Terdakwa angsur kredit selama 18 bulan terhadap mobil Suzuki APV Arena tahun 2010 milik korban tersebut adalah bukan angsuran pembelian mobil oleh Terdakwa dari korban, tetapi pembayaran rental/sewa mobil milik korban oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa tidak perlu lagi membayar langsung kepada korban uang rental/sewa mobil korban namun di bayarkan pada leasing tempat korban mengansur kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Arena tahun 2010 tersebut, saksi korban sudah meminta berulang kali kepada Terdakwa agar mengembalikan mobil korban, tetapi Terdakwa tetap tidak mau mengembalikannya;
- Dan ternyata sekitar bulan September 2013 saksi korban melihat mobil Suzuki APV warna Merah Maron Nopol 775 LB milik saksi korban itu, sedang berjalan di daerah pasar Lambaro Aceh Besar, dan oleh saksi korban menghentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada yang membawa mobil tersebut (yaitu saksi M. Harun bin A. Rahman) "kenapa

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 768 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil ini ada padamu” yang membawa mobil tersebut menjawab “bahwa Terdakwa sudah menggadaikan mobil ini kepada saya/saksi M. Harun bin A. Rahman seharga 20 (dua puluh) mayam emas murni, dikarenakan Terdakwa tetap tidak mengembalikan mobil Saksi korban malah sudah dialihkan/dipindahkan kepada pihak lain, maka atas dasar tersebut oleh Saksi korban melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian Polda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut dalam mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho tanggal 24 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwanda bin (Alm) M. Jamil bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Irwanda bin M. Jamil berupa pidana selama 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah maroon tahun 2010 BL-775-LB;
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor atas nama Nurlatifah;
  - 1 (satu) lembar STNK No. 0183005 an. Nurlatifah;Dikembalikan kepada Nurlatifah;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp40.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp200.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp15.000.000,00;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 260/Pid.B/2014/PN.Jth. tanggal 2 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 768 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Irwanda bin M. Jamil tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah maroon tahun 2010 BL-775-LB;
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor atas nama Nurlatifah;
  - 1 (satu) lembar STNK No. 0183005 an. Nurlatifah;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp40.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp200.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp15.000.000,00;Dikembalikan kepada Terdakwa Irwanda Bin M. Jamil;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Pid/2014/PN-JTH yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Maret 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 2 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho pada tanggal 2 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 2 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 768 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Jantho yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara itu, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Atas kesalahan yang Terdakwa lakukan sesuai dengan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yang melanggar pasal 372 KUHP;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini unsur barang siapa menyatakan sudah terpenuhi adalah Terdakwa atas nama Irwanda bin M. Jamil;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyatakan, tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya, karena yang sebenarnya Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara, setelah berakhirnya sewa mobil milik saksi korban Saifuddin bin Ibnu Umar alias Abu Chek selama 18 bulan dengan sewa perbulan Rp5.215.700,00 namun oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban menggandakan mobil milik saksi korban itu kepada saksi Harun

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 768 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai 20 mayam emas murni (60 gram emas), oleh karena itu unsur ini harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa dalam pertimbangan unsur dengan sengaja dan melawan hak/hukum, Majelis Hakim menyatakan unsur ini tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dalam hal ini saksi korban menyewakan/merental 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Arena Tahun 2010 Warna Merah Maroon No Pol BL-775-LB kepada Terdakwa seharga Rp5.215.700,00 perbulan dan bukan merupakan pembayaran hutang karena antara korban dan Terdakwa tidak ada lagi utang piutang;
- Bahwa pembayaran sewa mobil milik korban itu oleh Terdakwa langsung dibayar kepada leasing sebagai ganti angsuran korban kepada leasing, perjanjian itu dilakukan secara lisan dan disetujui oleh korban dan Terdakwa sendiri, dan bukan pengalihan kredit korban kepada Terdakwa;
- Bahwa mengenai penyerahan mobil sewa/rental baik diambil atau diantar kerumah yang menyewa oleh pemilik mobil sudah merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia dan bukan merupakan bukti pelunasan hutang atau pengalihan kepemilikan kepada penyewa mobil untuk bebas dipergunakan semaunya penyewa;
- Bahwa korban memang pernah satu kali menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa yaitu mobil Innova BL-641 LC yang dihargai Rp170.000.000,00 sebagai pembayaran harga rumah milik Terdakwa yang dibeli korban seharga Rp250.000.000,00 dan kekurangan pembayaran Rp80.000.000,00 dibayar oleh korban kepada Terdakwa dilakukan dengan cara dengan uang tunai Rp30.000.000,00 dan dibayar dengan uang sewa rumah korban oleh Terdakwa selama 5 tahun Rp15.000.000,00 dan sisa Rp45.000.000,00 dibayarkan oleh korban kepada Terdakwa dengan mengalih kredit 1 (satu) mobil Daihatsu Terios BK-1517 IZ milik korban kepada Terdakwa yang dihargai Rp45.000.000,00 dan 1 (satu) mobil Daihatsu Terios BK-1517 IZ milik korban inilah yang ada dialih kreditkan kepada Terdakwa dan tidak ada beberapa kali pengalihan kredit mobil lainnya yang dilakukan korban;
- Bahwa selain yang diuraikan diatas dalam hal pembayaran harga rumah Terdakwa oleh korban baik dengan uang tunai maupun dengan pemberian mobil Innova BL-641 LC dan pengalihan kredit mobil Daihatsu Terios BK-1517 IZ milik korban kepada Terdakwa dalam pelunasan harga rumah dan Terdakwa itu, maka tidak ada sangkut paut lagi antara korban dengan Terdakwa dalam hal pembayaran harga rumah, sedangkan menyangkut

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 768 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa/rental mobil Suzuki APV Arena Tahun 2010 Warna Merah Maroon No Pol BL-775- LB milik korban kepada Terdakwa merupakan hal baru yang tidak ada sangkut paut lagi dengan pembayaran harga rumah;

- Bahwa oleh karena itu Terdakwa yang sudah menggadaikan mobil Suzuki APV Arena Tahun 2010 Warna Merah Maroon No Pol BL-775- LB yang disewa milik korban/istri Nurlatifah merupakan cukup fakta dan telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil Suzuki APV Arena Tahun 2010 Warna Merah Maroon No Pol BL-775- LB adalah kepunyaan/atas nama istri saksi korban yang bernama Nurlatifah baik didalam BPKB maupun didalam STNK dan Nurlatifah tidak pernah menjual atau alih kredit kepada Terdakwa maupun orang lain;
- Bahwa Majelis Hakim salah/keliru yang menimbang, Terdakwa Irwanda bin M. Jamil telah sah memiliki 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Arena Tahun 2010 Warna Merah Maroon No Pol BL-775-LB tersebut secara jual beli menurut Hukum Perdata mengenai jual beli sebagaimana pasal 1474 KUHPerdata dinyatakan bahwa "si penjual mempunyai kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya", dan menurut ketentuan pasal 1475 KUHPerdata dinyatakan pula bahwa " penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli", maka menurut Majelis Hakim harus dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini tidak diterapkan sebagaimana mestinya, pasal 253 (1 huruf a KUHP), namun mempertimbangkan pasal 1474 dan pasal 1475 KUHPerdata mengenai jual beli, padahal peristiwa yang terjadi dalam perkara ini adalah sewa menyewa sesuai pasal 1548 KUHPerdata : dinyatakan " sewa menyewa ialah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu-waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Dan dalam pasal 1569 KUHPerdata menyebutkan "jika terjadi perselisihan tentang harga suatu penyewaan, yang dibuat dengan lisan, yang sudah dijalankan dan tidak terdapat suatu tanda pembayaran, maka pihak yang menyewakan harus dipercaya atas sumpahnya, kecuali apabila sipenyewa memilih untuk menyuruh, menaksir harganya sewa oleh orang-orang ahli;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I yang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila di pandang perlu untuk mendengar keterangan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 768 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang dibutuhkan, kami Jaksa/Penuntut Umum dapat menghadirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Tidak ternyata Terdakwa hendak menguntungkan diri sendiri telah memakai nama palsu, keadaan palsu, dengan akal dan tipu, rangkaian perkataan bohong telah membujuk saksi pelapor Saifuddin yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Bahwa, dari sekian banyak alat bukti yang sah diajukan Penuntut Umum, tidak satupun yang mengetahui sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri bahwa Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri telah memakai nama palsu, keadaan palsu, dengan akal dan tipu, rangkaian perkataan bohong telah membujuk saksi pelapor Saifuddin untuk menyerahkan sesuatu barang, atau sengaja memiliki barang milik saksi pelapor Saifuddin yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sehingga saksi pelapor Saifuddin tergerak hatinya menyerahkan satu unit mobil APV Arena No. Pol.BL 775 LB kepada Terdakwa;

Bahwa, pada hal ternyata saksi pelapor Saifuddin menyerahkan sendiri dan mengantar langsung satu unit mobil APV Arena No Pol BL 775 LB itu kepada Terdakwa adalah untuk melunasi sisa hutangnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yaitu sisa pembayaran rumah Terdakwa yang dibeli saksi pelapor Saifuddin, dengan perjanjian Terdakwa harus melunasi tunggakan kredit leasing mobil APV No.Pol. 775 LB itu selama 2 bulan ditambah denda dan sisa kredit leasing selama 18 bulan @ Rp5.215.700,00 (lima juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa, dengan demikian juga tidak terbukti saksi pelapor Saifuddin telah merentalkan satu unit mobil APV Arena No. Pol BL 775 LB itu kepada Terdakwa dengan harga sewa perbulannya Rp5.215.700,00 (lima juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah), karena di samping tidak ada atau tidak dibuat surat perjanjian sewanya, juga Terdakwa pernah ikut usaha rental mobil bersama dengan saksi pelapor Saifuddin dengan harga sewa perbulannya hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sama sekali bukan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 768 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.215.700,00 (lima juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah), dan dalam setiap unit mobil yang laku disewa/dirental selalu dibuatkan surat perjanjian dengan penyewa;

Bahwa, alasan kasasi Penuntut Umum selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JANTHO** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 768 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. IkhsanFathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)